

**PENGATURAN PEMBUKTIAN TERBALIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NO. 31 TAHUN 1999¹**

Oleh: Marsella Tilaar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pembuktian tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHP, beban pembuktian mengenai ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Konsekuensi logis dari beban pembuktian demikian maka Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Pembebanan pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum hakikatnya merupakan elaborasi dari asas hukum pidana umum bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. 2. Pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 12B dimana disebutkan antara lain bahwa "gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi"; dan dalam Pasal 37 disebutkan bahwa 'Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi'.

Kata kunci: Pembuktian terbalik, pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, baik di media cetak, elektronik

maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.³ Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk pilkada dan pemilu karena dapat dijadikan komoditas politik. Isu korupsi tidak saja dapat menaikkan popularitas seseorang karena berani lantang menyuarakannya, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.⁴

Korupsi sudah melanda Indonesia sudah sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut sebagai 'budaya korupsi'. Mengapa korupsi disebut 'budaya'? Ini dikarenakan korupsi sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk mempercepat suatu urusan selesai, seseorang biasa memberikan 'uang pelicin' atau kebiasaan memberikan 'uang rokok' atau juga memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi ini menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut, mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Hal ini pulalah yang menyebabkan keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.⁵

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, S.H., M.H; Michael Barama, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711103

³ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, RefikaAditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴ Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 3.

menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang disektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.⁶

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁷Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 – 2025) dan Jangka Menengah (2012 – 2014).⁸

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau

hukum acara, walaupun secara umum tetap berpedoman pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Salah satu penyimpangan yang ada yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang sistem beban pembuktian. Hukum pembuktian pidana korupsi adalah hukum pembuktian perkara pidana yang berlaku umum dalam hukum acara pidana atau dalam KUHAP, kecuali hal-hal tertentu yang diatur secara khusus, seperti sistem beban pembuktian, obyek-obyek pembuktian dari sistem pembuktian tersebut. Beban pembuktian tidak mutlak hanya pada Jaksa Penuntut Umum, tetapi ada juga pada terdakwa. Terdakwa diberikan hak untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pembuktian tindak pidana yang diatur dalam KUHAP?
2. Bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP

Di dalam bagian kegiatan pengungkapan fakta, merupakan kegiatan untuk pemeriksaan alat-alat bukti yang ditemukan oleh penyidik yang diajukan ke muka sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan juga yang diajukan oleh penasehat hukum, biasanya yang diajukan oleh penasehat hukum adalah bukti-bukti yang

⁶Romli Atmasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 5.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁸Marwan Effendy, *Op-Cit*, hlm. 2.

meringkankan tersangka atau terdakwa. Proses pembuktian dalam kegiatan pengungkapan fakta ini akan berakhir pada saat ketua majelis hakim menyatakan dengan secara lisan di dalam sidang pengadilan bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP ini, dikatakan 'selesai' maksudnya bahwa pemeriksaan untuk mengungkap atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan telah selesai. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu penganalisisan fakta yang sekaligus juga sebagai penganalisisan hukum, fakta-fakta yang didapat oleh jaksa penuntut umum dituangkan dalam surat dakwaannya, oleh penasehat hukum, pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaannya atau *pleidooi*, sedangkan oleh hakim dibahasnya dalam putusan akhir atau vonis yang dibuatnya.

Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian disebut dengan hukum pembuktian. Hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur serta saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian. Proses kegiatan pembuktian segala seginya telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang, dalam ini oleh KUHAP sebagai hukum umum. Segi-segi pembuktian yang diatur hukumnya, antara lain:⁹

1. Mengenai hal sumber apa yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti (fakta-fakta) tentang obyek apa yang dibuktikan. Mengenai hal sumber ini adalah apa yang disebut dengan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan juga barang bukti yang disebut dalam Pasal 39 KUHAP.
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian.
3. Mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti dan cara-cara menilainya.
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan alat-alat bukti tersebut. Dengan

kata lain, bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.

5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak, hal mengenai obyek yang dibuktikan.
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Proses kegiatan pembuktian dengan segala seginya sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP ini memang sudah sesuai dan sistematis, tidak dapat dirobah lagi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana. Di dalam KUHAP, proses untuk pemeriksaan perkara pidana di depan sidang pengadilan, jaksa diberikan kewajiban untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, pihak yang wajib untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah terletak pada jaksa penuntut umum. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa ini oleh jaksa penuntut umum, sifatnya imperatif, karena bukanlah hak tetapi kewajiban. Namun, hasil pembuktian dari Jaksa penuntut umum tidaklah bersifat final, karena yang menentukan pada tahap akhir dariseluruh kegiatan pembuktian berada pada hakim, dan pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini, hakim harus berpijak pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP mengatur tentang standar pembuktian.

Pasal 183 KUHAP merupakan dasar sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Karena dalam Pasal 183 ini jelas disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Pasal 183 KUHAP ini mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana yang terjadi, karena merupakan ketentuan dasar dalam hukum pembuktian.¹⁰ Suatu tindak

⁹Adam Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 23.

¹⁰Adam Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 7.

pidana tidak dapat dipidana kalau tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah dan berdasar pada keyakinan hakim bahwa orang tersebut bersalah.

B. Pengaturan Pembuktian Terbalik Menurut UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP ini dinyatakan bahwa: "Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*algemeenmaatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain."¹¹

Pasal 103 KUHP ini menentukan bahwa dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lexspecialisderogaatlegigenerali*). Dengan kata lain, Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan lain di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.¹² Berdasarkan Pasal 103 KUHP inilah sehingga beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP bisa menjadi lain selain apa yang sudah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini apa yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia, khususnya KUHAP, beban pembuktian mengenai ada atau tidak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum.¹³ Pasal 137 KUHAP menyebutkan bahwa: "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam

daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya." Dari kalimat di atas, maka dapat dikatakan bahwa jaksa penuntut umum mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang berada dalam wilayah hukumnya.

Dari bunyi Pasal 137 KUHAP ini, maka sistem pembuktian dalam perkara pidana (umum) diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Namun tidak demikian halnya dengan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi. Beban pembuktian yang berada di tangan Jaksa Penuntut Umum kemudian bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian.¹⁴ Hal ini dimungkinkan karena ketentuan yang sudah disebutkan dalam Pasal 103 KUHP. Dalam pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi maka selain berlaku ketentuan sistem pembuktian dalam KUHAP namun juga berlaku ketentuan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi ketentuan umum dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi ketentuan Khusus. Berlakulah adagium *lex specialis derogate legi generali* untuk kasus tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian yang bergeser dari Jaksa Penuntut Umum menjadi beban dari terdakwa, kemudian dikenal dengan pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*).¹⁵ Pembalikan beban pembuktian ini menjadi hak dari terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan pencucian uang. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

¹¹R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bandung, 1996, hlm. 106.

¹²Evi Hartanti, hlm. 23.

¹³Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 76.

¹⁴Mahrus Ali, *Loc-Cit*, hlm. 76.

¹⁵Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan beban Pembuktian*, cet. I, Jakarta, 2006, hlm. 132.

Secara teoritis, terdapat dua alasan yang dapat dikemukakan mengapa pembalikan beban pembuktian diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Pertama, alasan pendekatan historis. Keberadaan pasal-pasal suap yang diintroduksi dari KUHP ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi, baik Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, selama ini hanya sebagai pasal-pasal tidur yang tidak mempunyai makna.¹⁶ Alasan Kedua, pendekatan komparatif yuridis. Metode yang digunakan untuk mengaktifkan ketentuan atau pasal suap adalah dengan memperkenalkan sistem mekanisme pelaporan. Dengan adanya sistem pelaporan atas pemberian suatu barang (atau janji) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka mereka (pegawai negeri atau penyelenggara negara) akan bertindak pro-aktif, begitu pula dengan aparaturnya yang bertanggung jawab atas program pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷ Pendekatan komparatif yuridis ini mewajibkan bahwa para pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pemberian apapun yang mereka terima jika ada kaitannya dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya menentukan bahwa tidak melulu ada Jaksa Penuntut Umum, tetapi dalam hal terdakwa didakwa dengan tindak pidana korupsi, maka beban pembuktian juga ada pada terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan dua obyek pembuktian, yaitu:

1. terhadap obyek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif, artinya tidak terjadi tindak pidana;
2. mengenai obyek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang sumbernya.¹⁸

Pembalikan beban pembuktian sudah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12B dan Pasal 37 yang berbunyi:

Pasal 12B:¹⁹

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap, dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 37:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.²⁰

Pasal ini memberikan hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang ada padanya bukanlah merupakan hasil dari tindak

¹⁶Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, cet. I, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 350.

¹⁷Mahrus Ali, *Op-Cit*, hlm. 78.

¹⁸Adam Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 11.

¹⁹UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 7, diakses tanggal 13 Juni 2016 dari www.kpu.go.id.

²⁰UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Bila mengkaji bunyi Pasal 12B diatas, sebenarnya Pasal 12B ini tidak secara murni menganut sistem pembalikan beban pembuktian, sebab tidak jelas yang menjadi delik inti, padahal delik inti sangatlah menentukan 'perbuatan yang dapat dipidana' dan 'siapa yang harus membuktikan'. Kewajiban pembuktian adalah imparatif pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada diri terdakwa lagi.

Beda halnya dengan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, terhadap Pasal 37 ini dapatlah dianalisis bahwa ketentuan pasal ini menunjukkan diaturnya sistem pembalikan beban pembuktian secara murni, karena terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dapat dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

Ketentuan untuk membuktikan yang berada pada terdakwa, sebenarnya merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

"Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya."²¹

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

(1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan

dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non-self-incrimination*).

(2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatiefwettelijk*).

Dari penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan unsur-unsur sebagai berikut:²²

1. terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
2. terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
3. penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Disebut sebagai pembuktian terbalik bersifat terbatas karena, terdakwa tindak pidana korupsi hanya diberikan hak tetapi tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau

²¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 198.

²²*Ibid*, hlm. 200.

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan kepadanya.²³

Jika dipandang dari semata-mata hak (terdakwa), maka ketentuan Pasal 37 ayat (11) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem akusator seperti yang dianut dalam hukum acara pidana kita yaitu apa yang diatur dalam KUHP, hak (terdakwa) yang demikian, ditegaskan atau tidak, sama saja. Karena hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru norma yang ada pada ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Norma ayat (2) inilah yang menunjukkan inti dari sistem terbalik, namun tidak tuntas.²⁴ Mengapa dikatakan tidak tuntas? Oleh Adam Chazawi dikatakan bahwa, walaupun pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka hasil pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti, namun tidak dicantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan dan apa standar pengukurannya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.²⁵

Disebut sebagai pembuktian terbalik yang berimbang, karena meskipun kepada terdakwa tindak pidana korupsi diberi hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan diberi kewajiban untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan kepadanya, namun penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHP, beban pembuktian mengenai ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Konsekuensi logis dari beban pembuktian demikian maka Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Pembebanan pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum hakikatnya merupakan elaborasi dari asas hukum pidana umum bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya.
2. Bahwa pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 12B dimana disebutkan antara lain bahwa "gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi"; dan dalam Pasal 37 disebutkan bahwa 'Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi'.

B. Saran

1. Pengaturan tentang sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah seharusnya dirobah, karena terdakwa harus diberikan hak untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepadanya adalah benar atau tidak, bukan semata-mata hanya ada pada Jaksa Penuntut Umum saja. KUHP sudah waktunya untuk di revisi

²³ *Ibid*, hlm. 201.

²⁴ Adam Chzawi, *Op-Cit*, hlm.116.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Ermansjah Djaja, *Op-Cit*, hlm, 201.

kembali agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kepada terdakwa tetap harus diberikan haknya untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa benar terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan keterangan tentang asal-usul harta benda yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Atmasasmita, Romli., *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ali, Mahrus, *Teori dan praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Adji, Indriyanto Seno., *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan hukum Pidana*, Cet. I, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adam., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Chaerudin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refik Aditama, Bandung, 2009.
- Djaja, Ermansjah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Pitio, A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978.
- Rafi', Abu' Fida Abdur., *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soesilo, R., *KUHP*, Politea, Bandung, 1996.
- Tresna. R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri*, NV Verluys, Jakarta, tanpa tahun.

Sumber lain:

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UU No. 3 Tahun 1971, diakses tanggal 13 Juni 2016 dari acch.kpk.go.id.
- UU No. 31 Tahun 1999, diakses tanggal 13 Juni 2016 dari hukum.unsrat.ac.id.
- UU No. 20 Tahun 2001, diakses tanggal 13 Juni 2016 dari www.kpu.go.id.